SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*,

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui Sinergitas antar Pemerintah, Badan Usaha, Akademisi, masyarakat, dan media;
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan, serta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupten/Kota.
11. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah, selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu, yang telah direkrut pada tahun sebelumnya untuk mendukung tugas Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam

nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional.

13. Orang adalah perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.
15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
17. Protokol Kesehatan adalah prosedur kesehatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan aktivitas di tengah Pandemi *Covid-19*.
18. Uji Swab *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut Uji Swab PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus serta untuk mendiagnosis penyakit *Covid-19*, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus *Corona* dengan menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan.
19. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu seperti menyapu jalan umum, membersihkan sarana/prasarana, fasilitas umum atau fasilitas sosial serta menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dilakukan karena melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
20. *Rapid Test* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan Virus Corona.
21. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
22. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan *Covid-19* di daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a. melindungi masyarakat dari penularan *Covid-19*,
b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*,
c. mendorong warga masyarakat menerapkan PHBS serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di daerah; dan
d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
b. pencegahan dan penanggulangan;
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. sosialisasi dan partisipasi;
e. pembinaan, pengawasan dan penindakan;
f. sanksi; dan
g. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Subjek dan Objek Pengaturan

Pasal 5

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditujukan kepada :
a. perorangan;
b. pelaku usaha;
c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; dan
d. ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.

Pasal 6

Penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi :
a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c. tempat ibadah;
d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e. transportasi umum;
f. kendaraan pribadi;
g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
h. apotek dan toko obat;
i. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
l. tempat pariwisata;
m. fasilitas pelayanan kesehatan;
n. area publik, tempat lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan orang di suatu tempat seperti tempat penyelenggaraan event, hajatan, pesta perkawinan, dan pertemuan sejenis lainnya; dan
o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 7

Setiap orang di daerah mempunyai hak yang sama untuk :

a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah;
b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
c. memperoleh data dan informasi publik tentang *Covid-19*;
d. kemudahan akses untuk melakukan pengaduan tentang *Covid-19*, dan
e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 8

(1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi :
   a. Bagi perorangan :
      1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
      2) membersihkan tangan secara teratur;
      3) pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*); dan
      4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
   b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
      1) melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
      2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
      3) pengunjung dan karyawan wajib menggunakan masker;
      4) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
      5) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan fasilitas umum;
      6) mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
      7) mengatur waktu kunjungan;

8) pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala;
9) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*,
10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
11) menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;
12) melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempat/fasilitas umum;
13) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*,
14) mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*); dan
15) Menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan.

c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja atau ruangan rapat;
3) membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
4) membawa dan menggunakan *hand sanitizer*,
5) melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat bekerja, mengikuti rapat/pertemuan;
6) melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
7) memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
8) menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(2) Setiap orang yang diwajibkan isolasi oleh Gugus Tugas Provinsi, dilarang keluar rumah sampai berakhirnya masa isolasi, kecuali untuk keperluan Konsultasi atau berobat ke Dokter.

(3) Penumpang Pesawat Udara dan Kapal Laut wajib melakukan *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di Bandar Udara dan Pelabuhan.

(4) Penumpang Bus wajib melakukan *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk penumpang Bus antar negara dan Terminal Kedatangan untuk penumpang Bus antar Provinsi.

(5) Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus dilarang membawa penumpang yang hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR*nya Positif Covid-19.

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Laboratorium PCR wajib mengirim sampel uji *Swab PCR* minimal 200 (dua ratus) per minggu yang disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang kesehatan.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1) Setiap Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memasang himbauan yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol

Kesehatan”di lingkungan kerjanya masing-masing.

(2) Terhadap Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan umum, seperti Sistim Administrasi Satu Atap (SAMSAT), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Terminal orang/barang, Rumah Sakit, serta tempat pelayanan umum lainnya berkewajiban menyediakan sarana cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk ruang tunggu serta melakukan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

(4) Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, maka Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang keuangan daerah.

BAB III
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 11

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya berkewajiban memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpartisipasi aktif melakukan monitoring pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 13

Gugus Tugas Provinsi memonitoring dan mengevaluasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan.

BAB V

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

(1) Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi /peran serta dari :
   a. masyarakat;
   b. pemuka agama;
   c. tokoh adat;
   d. tokoh masyarakat; dan/atau
   e. organisasi kemasyarakatan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 15

(1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang.

(3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).

BAB VII
SANKSI

Pasal 16

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. bagi perorangan :
   1) teguran lisan atau teguran tertulis;
   2) kerja sosial selama 15 (lima belas) menit;
   3) denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
   4) dikarantina sampai keluarnya hasil *Swab PCR*.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
   1) teguran lisan atau teguran tertulis;
   2) denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
   3) penghentian sementara operasional usaha;
   4) pencabutan ijin usaha; dan/atau
   5) apabila terdapat kluster keterjangkitan *Covid-19* dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien *Covid-19* tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab.

c. bagi ASN :
   1) teguran tertulis; dan
   2) denda administratif berupa tidak dibayarkannya uang makan pada hari melakukan pelanggaran disiplin dan tidak diperkenankan memasuki seluruh kawasan kantor Pemerintah Daerah untuk melakukan urusan kedinasan.

d. bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
   1) teguran lisan;
   2) teguran tertulis; atau
   3) kerja sosial.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

(4) Terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di luar lingkungan kantor, dikenakan sanksi yang bersifat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(5) Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dikenakan sanksi :

a. dilarang membawa penumpang dari luar daerah selama 10 (sepuluh) hari berturut -turut;
b. denda administratif sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi Maskapai Penerbangan;
c. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi Operator Pelayaran; dan
d. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi Operator Bus.

(6) Setiap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) yang tidak dapat menunjukkan hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* akan dilakukan karantina dan apabila hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR*nya positif akan dilakukan isolasi masing-masing selama 14 (empat belas) hari di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang biayanya ditanggung/dibebankan kepada penumpang yang bersangkutan.

(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di daerah dan apabila melakukan pelanggaran dilaporkan kepada institusi masing-masing.

(8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 17

Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penundaan transfer dana bagi hasil pajak daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Dalam hal Bupati/Walikota belum menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dapat mempedomani Peraturan Gubernur ini dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Kabupaten/Kota masing-masing.

(2) Dalam hal Kabupaten/Kota telah menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka yang dipedomani adalah Peraturan Bupati/Walikota yang bersangkutan, kecuali yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Suherman, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19701110 200212 1 005